#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Juniartha & Dewi (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, karena sifat netral yang dimiliki oleh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan oleh direksi yang didalamnya juga termasuk kinerja dan pengungkapan lingkungannya. Hal lain yang dapat disimpulkan dari penelitian sebelumnya adalah ketika jumlah dewan komisaris independen semakin besar, maka pengungkapan CSR semakin terbuka, yang selaras dengan sikap netral komisaris independen. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan lebih dahulu oleh Sanditoso & Chandra (2012) yang menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rizkyka & Suryani (2021) menunjukan bahwa tidak ada pengaruh dewan komisaris independen pengungkapan CSR.

Abidin & Lestari (2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anam & Wibisono (2023) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini bisa disebabkan oleh peran komite audit yang merupakan sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga hanya sebagai alat bantu saja. Alasannya lainnya adalah karena jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan hanya sebagai formalitas untuk mematuhi POJK No. 55/POJK.04/2015 yang menyatakan komite audit didalam perusahaan berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang supaya pengawasan menjadi lebih efektif.

Dapat diambil kesimpulan dari review penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh positif terhadap pelaporan *corporate* social responsibility seperti, dewan komisaris independen (Juniartha & Dewi,

2019; Sanditoso & Chandra, 2012) dan komite audit (Abidin & Lestari, 2020; Rivandi & Andi, 2019).

### B. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Information Quality

Kualitas informasi (*Information Quality*) didefinisikan sebagai seberapa konsisten informasi dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkannya untuk melakukan proses (Suryani, 2016). Konsep ini dihubungkan dengan konsep produk informasi yang menggunakan data sebagai masukan dan informasi didefinisikan sebagai data yang telah diolah sehingga memberikan makna bagi penerima informasi (Al-Hakim, 2006).

DeLone & McLean (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas informasi mengukur kualitas output dari sistem informasi, yaitu kualitas yang dihasilkan oleh sistem informasi, terutama dalam bentuk laporanlaporan (*reports*). O'brien (2005) menyatakan bahwa ada tiga dimensi kualitas informasi yang terdiri sebagai berikut:

- 1. *Time Dimension* (dimensi waktu informasi). Informasi dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. *Currency*, Informasi yang disampaikan tepat waktu. Informasi yang cepat disediakan akan memuaskan pengguna dan membantu mereka membuat dalam keputusan.
  - b. *Timeliness*, artinya adalah informasi tersedia kapanpun pengguna menginginkannya.
  - c. *Frequency*, yaitu informasi tersedia dalam periode waktu tertentu atau masuk kategori terkini (*update*).
- 2. *Content Dimension* (dimensi konten informasi), yang terdiri dari beberapa kriteria yaitu:
  - a. *Accuracy*, Informasi yang tersedia akurat dan bebas kesalahan, sehingga pengguna tidak terjerumus dan membuat keputusan yang salah.

- b. *Relevance*. Informasi yang tersedia sesuai dengan tujuan bisnis atau kebutuhan pengguna.
- c. *Conciseness*. Informasi yang disajikan memang dibutuhkan oleh pengguna.
- 3. *Form Dimension* (dimensi bentuk informasi), bentuk informasi adalah cara bagaimana informasi tersebut sampai ke pengguna dan media apa yang sebaiknya digunakan agar informasi tersebut sampai kepada pengguna.

### 2. Kualitas Pelaporan CSR

Bowen (1953) mendefiniskan CSR sebagai tanggung jawab pengusaha untuk membuat kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti tindakan yang sesuai dengan tujuan dan prinsip masyarakat. Pelaporan CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan mengenai upaya perusahaan untuk mensinergikan CSR dengan operasinya (Fahreza & Inawati, 2021). Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab IV, Pasal 66 Ayat 2 (c) menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain laporan keuangan. Perusahaan yang berfokus pada program CSR dan telah mengerahkan upaya dan sumber dayanya untuk memenuhi harapan Masyarakat merupakan jenis perusahaan yang memberikan informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat diandalkan bagi investor (Bozzolan et al., 2015).

Secara umum, GRI G4 memiliki indikator yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang melingkupi berbagai kategori dan aspek yang bervariasi (GRI, 2016). Dalam pedoman GRI G4 secara total terdapat 91 daftar indikator yang terdiri dari:

Tabel 2.1 91 Indikator berdasarkan GRI G4

KATEGORI EKONOMI			
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan	

KATEGORI EKONOMI				
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang		
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program		
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari		
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasilokasi operasional yang signifikan		
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokas operasi yang signifikan		
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan		
Praktek Pengadaan	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak		
	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan		
KATEGORI LINGK	UNGAN			
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume		
1 * 3	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang		
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi		
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi		
Air	EN5	Intensitas Energi		
	EN6	Pengurangan konsumsi energi		
	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi		
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber		

# KATEGORI LINGKUNGAN

-						
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air				
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali				
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar				
23/1	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung				
SET NOT	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan				
Emisi	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan				
	EN15	Emisi gas rumah kaca(GRK) langsung (cakupan 1)				
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)				
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)				
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)				
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)				
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)				
Efluen dan Limbah	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya				
	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan				
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan				

KATEGORI LINGK	UNGAN	
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
36	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan invenstasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

Sub-Kategori: Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat
		perekrutan karyawan baru dan
		turnover karyawan menurut
		kelompok umur, gender, dan wilayah
		wiiayan
SAS	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
3	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender
Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum
	3	pemberitahuan mengenai
	Silling	perubahan operasional,
- 10	自归	termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian
		bersama perjanjian
Kesehatan dan Keselamatan	LA5	Persentase total tenaga kerja
Kerja	STITITI	yang diwakili dalam komite
	السارار	bersama formal manjemen-
	ווויללל	pekerja yang membantu
	// YI	mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan
11 4 31	1	keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera,
		penyakit akibat kerja, hari
1		hilang, dan kemangkiran, serta
M	AT	jumlah total kematian akibat
	AL	kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau
		beresiko tinggi terkena penyakit
		yang terkait dengan pekerjaan
		mereka

Sub-Kategori: Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
SIAS	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender,kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas,dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasrkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil

### Sub-Kategori: Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

LA16 Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi. Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia HR1 total Investasi Jumlah dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi masnusia Jumlah waktu pelatihan karyawan HR2 tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih Non-diskriminasi HR3 Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil Kebebasan berserikat dan HR4 Operasi pemasok teridentifikasi Perjanjian Kerja Bersama yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil hak-hak untuk mendukung tersebut Pekerja anak HR5 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif

Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia

Pekerja paksa atau Wajib Kerja  HR6 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja  Praktik pengamanan  HR7 Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi  Hak adat  HR8 Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil  Asesmen  HR9 Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia  HR10 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia  HR11 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil  Mekanisme Pengaduan  HR12 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal			
yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi  Hak adat  HR8  Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil  Asesmen  HR9  Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia  HR10  Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia  HR11  Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil  Mekanisme Pengaduan  HR12  Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan		M	diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil  Asesmen  HR9  Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia  Asesmen pemasok atas hak asasi manusia  HR10  Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia  HR11  Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil  Mekanisme Pengaduan  HR12  Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan	Praktik pengamanan	HR7	yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan
Asesmen pemasok atas hak asasi Manusia  Asesmen pemasok atas hak asasi Manusia  HR10  Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia  HR11  Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil  Mekanisme Pengaduan  HR12  Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan	Hak adat	HR8	yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan
manusia  HR11 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil  Mekanisme Pengaduan  HR12 Jumlah pengaduan tentang Masalah Hak Asasi  Manusia  HR12 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan	Asesmen	HR9	operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak
potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil  Mekanisme Pengaduan HR12 Jumlah pengaduan tentang Masalah Hak Asasi dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan		HR10	baru menggunakan kriteria hak
Masalah Hak Asasi dampak terhadap hak asasi Manusia manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan	M	HR11	potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan
Manusia manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan		HR12	
			manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan

# KATEGORI SOSIAL Sub-Kategori: Masyarakat

Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak,dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang
2	SO4	teridentifikasi Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti- trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	S09	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

# KATEGORI SOSIAL Sub-Kategori: Masyarakat

Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyakat		Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub-Kategori: Tanggungjawab	Atas Prod	luk
Kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap Kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan Jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
# 200	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Sub-Kategori: Tanggungjawab Atas Produk

Kepatuhan

PR9

Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang- undang dan peraturan terkait

Sumber: GRI 101: Landasan 2016

### 3. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak berafiliasi dengan perusahaan dan berada diluar perusahaan (Rizkyka & Suryani, 2021). Armeida (2020) mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Dewan komisaris independen juga cenderung bertindak lebih mandiri dan menunjukkan diri mereka sebagai wakil pemegang saham minoritas yang memungkinkan untuk mengawasi dan mengontrol manajemen (Armeida 2020). Adapun tugas dari komisaris independen adalah mengawasi fungsi manajemen dan berperan penting dalam meningkatkan *image* perusahaan dengan memantau dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Diharapkan dengan keberadaan dewan komisaris independen akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dewan komisaris, terutama dalam hal sistem pengendalian internal, manajemen risiko, pengungkapan laporan keuangan perusahaan (Armeida 2020).

Berdasarkan POJK No.33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris dalam suatu perusahaan. POJK No.33/POJK.04/2014 juga menyatakan bahwa dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit sebanyak 1 kali dalam 2 bulan. Dapat diambil kesimpulan dewan komisaris independen dapat diukur menggunakan 2 cara yaitu dengan melihat jumlah dewan komisaris independen yang ada di suatu perusahaan atau dengan melihat jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jumlah dewan komisaris independen yang ada di suatu perusahaan sebagai dasar pengukuran. Hal ini karena apabila jumlah dewan komisaris independen di suatu perusahaan lebih dominan, maka dapat memberikan lebih banyak pengaruh kepada perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaan dengan lebih baik (Haniffa & Cooke, 2002).

#### 4. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dewan komisaris untuk melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk perusahaan, sehingga pengawasan dan pengendalian menjadi lebih mudah (Anam & Wibisono, 2023). Menurut Sihombing *et al.* (2020), laporan keuangan perusahaan akan diaudit oleh komite audit, yang secara tidak langsung bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Hasil audit yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong manajemen untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab CSR yang ada.

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015, komite audit didalam perusahaan berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang supaya pengawasan menjadi lebih efektif. POJK No.55/POJK.04/2015 juga menyatakan bahwa komite audit diharuskan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Dapat diambil kesimpulan bahwa komite audit dapat diukur menggunakan 2 cara yaitu dengan melihat jumlah komite audit yang ada di suatu perusahaan atau dengan melihat jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit dalam suatu perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jumlah komite audit yang ada di suatu perusahaan sebagai dasar pengukuran. Hal ini karena komite audit di suatu perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan, terutama dalam hal akuntansi dan pelaporan. Sehingga dapat memberikan lebih banyak dampak kepada perusahaan untuk

mengungkapkan informasi perusahaan dengan lebih baik (Sihombing *et al.*, 2020).

### C. Pengembangan Hipotesis

# 1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Pelaporan CSR

Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak berafiliasi dengan perusahaan dan berada diluar perusahaan (Rizkyka & Suryani, 2021). Sifat netral yang dimiliki oleh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan oleh direksi yang didalamnya juga termasuk kinerja dan pengungkapan lingkungannya. Berdasarkan hasil penelitian dari Sanditoso & Chandra (2012) dan Juniartha & Dewi (2019) yang menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimuruskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka kualitas pelaporan CSR semakin baik

## 2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan CSR

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dewan komisaris untuk melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk perusahaan, sehingga pengawasan dan pengendalian menjadi lebih mudah (Anam & Wibisono, 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin & Lestari (2020) yang menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimuruskan hipotesis sebagai berikut:


**H2**: Semakin banyak jumlah komite audit, maka kualitas pelaporan CSR semakin baik.

### D. Kerangka Pemikiran

Pengungkapan faktor pemangku kepentingan seperti dewan komisaris independen dan komite audit akan memberikan sinyal kepada kualitas

pelaporan corporate social responsibility (Bozzolan et al., 2015). Sehingga output pelaporan corporate social responsibility juga akan memperoleh keterandalan kualitasnya serta untuk membedakan perusahaan yang baik dan buruk (Bhattacharya & Dittmar, 2005). Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan harus dilaporkan dan dibuat dalam bentuk laporan tahunan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Pasal 66 Ayat 2 poin c Tahun 2007 sebagai dasar membuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada kenyataannya, perusahaan telah membuat dan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan namun beberapa perusahaan melakukan itu hanya untuk sekedar agar terbebas dari sanksi yang ada (Qisthi & Fitri, 2021). Sehingga menyebabkan laporan yang dibuat memiliki kualitas yang kurang baik. Penelitian ini mengacu pada faktor pemangku kepentingan, seperti dewan komisaris independen dan komite audit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara dewan komisaris independen dan komite audit adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran